



SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL  
NOMOR 04 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi serta penajaman dan penguatan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dalam memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Komisi Yudisial, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;
  - b. bahwa Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan yang ada di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial sehingga perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250);
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 151);
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL NOMOR 04 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan;
- b. penyiapan penyelenggaraan rekrutmen hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung;
- c. pelaksanaan penyiapan langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim;
- d. pelaksanaan penyiapan peningkatan kapasitas dan upaya peningkatan kesejahteraan hakim; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Bagian Rekrutmen Hakim mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, penyiapan penyelenggaraan, serta evaluasi dan penyusunan laporan penyiapan penyelenggaraan rekrutmen hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bagian Rekrutmen Hakim menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan;
- b. penyiapan bahan metode dan sistem seleksi, pemetaan, dan penjaringan, serta administrasi penyelenggaraan seleksi calon hakim agung;

- c. penyiapan bahan metode dan sistem seleksi calon hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung; dan
  - d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan.
4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Bagian Rekrutmen Hakim terdiri atas:

- a. Subbagian Rekrutmen Hakim Agung; dan
  - b. Subbagian Rekrutmen Hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung.
5. Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Subbagian Rekrutmen Hakim Agung mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, metode dan sistem seleksi, pemetaan, penjaringan, dan administrasi penyelenggaraan seleksi calon hakim agung serta evaluasi dan penyusunan laporan penyiapan penyelenggaraan seleksi calon hakim agung.
- (2) Subbagian Rekrutmen Hakim *Ad hoc* di Mahkamah Agung dan Hakim mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, metode dan sistem seleksi, pemetaan, penjaringan, dan administrasi penyelenggaraan seleksi calon hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung.

6. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

Bagian Perencanaan dan Hukum terdiri atas:

- a. Subbagian Hukum dan Organisasi; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

7. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Subbagian Hukum dan Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, penyusunan produk hukum, pendampingan hukum, penataan organisasi dan tata laksana, serta evaluasi dan penyusunan laporan.

8. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian terdiri atas:

- a. Subbagian Protokol; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

9. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, pelaksanaan pengaturan acara dan kegiatan keprotokolan lainnya, serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan keprotokolan.

10. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

Susunan organisasi Bagian Keuangan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

11. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

Pusat Analisis dan Layanan Informasi terdiri atas:

- a. Bidang Analisis;

- b. Bidang Data dan Layanan Informasi; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

12. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

Bidang Analisis mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, desain, penelaahan, dan perumusan hasil dalam rangka penelitian dan kajian terhadap hakim, badan peradilan dan kelembagaan Komisi Yudisial, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan analisis, penyusunan rencana kegiatan dan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Pusat Analisis dan Layanan Informasi, serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Pusat Analisis dan Layanan Informasi.

13. Pasal 74 dihapus.
14. Ketentuan BAB IV Pasal 77 diubah dan ditambahkan 2 (dua) Pasal baru yaitu Pasal 77A dan Pasal 77B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

Di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 77A

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Sub Koordinator Pelaksana

Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Administrator atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama masing-masing.

- (3) Sub Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas Sub Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial.

#### Pasal 77B

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77A, terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.



Pasal II

Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 3 Desember 2020

PLT. SEKRETARIS JENDERAL

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd


Y. AMBEG PARAMARTA

Nomor 12 Tahun 2020


Tanggal 3 Desember 2020

Tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.


STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL




STRUKTUR ORGANISASI BIRO REKRUTMEN, ADVOKASI, DAN PENINGKATAN KAPASITAS HAKIM




## STRUKTUR ORGANISASI BIRO PENGAWASAN PERILAKU HAKIM




### STRUKTUR ORGANISASI BIRO INVESTIGASI




STRUKTUR ORGANISASI BIRO PERENCANAAN DAN KEPATUHAN INTERNAL



### STRUKTUR ORGANISASI BIRO UMUM



STRUKTUR ORGANISASI PUSAT ANALISIS DAN LAYANAN INFORMASI



PLT. SEKRETARIS JENDERAL  
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

Y. AMBEG PARAMARTA